



# **LAKIP**

**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH)**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK  
Tahun 2020**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK  
Tahun 2021**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak. Peraturan Daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan memberikan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Penyusunan Anggaran 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada SOPD Tahun 2008, berkenaan dengan hal tersebut LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kelima Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.



## **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi**

### **a. Ruang Lingkup Tugas Dan Fungsi**

Dinas Pendidikan Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kota Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan, melaksanakan urusan pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi Kalimantan Barat dan pemerintah daerah Kota Pontianak. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak nomor : 59 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. 1 (satu) Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian
3. 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.

### **b. Tugas Pokok**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.



### **c. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **4. Struktur Organisasi**

Unsur-unsur Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;



- b) Perumusan rencana kerja dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- d) Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- e) Penyelenggaraan perizinan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- f) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- g) Pelaksanaan tugas lain dibidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan oleh Walikota.

## **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- d) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;



- f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- g) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h) Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas tugas pembantuan lainnya;
- i) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- j) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k) Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m) Pelaksanaan tugas lain dibidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.



di dalam Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yaitu :

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

a) Subbag Umum dan Aparatur

Kepala subbag umum dan aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
2. Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
3. Usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, fasilitasi pengembangan karier pendidik.

b) Subbag Perencanaan



Kepala subbag perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbag Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
  2. Pengelolaan data dan informasi;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan penyusunan anggaran;
  4. Penyusunan laporan Sekretariat.
- c) Subbag Keuangan

Kepala subbag keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbag Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun laporan keuangan dan menghimpun kertas kerja Aset di Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kota Pontianak;
- 2) Menyusun laporan keuangan pada Sekretariat dan Dinas.

### **3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama).



Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan program kerja dan kebijakan teknis serta koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar (SD dan SMP);
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar (SD dan SMP);
- c. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar (SD dan SMP);
- d. pengelolaan administrasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar (SD dan SMP);
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar (SD dan SMP);
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
- g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar (SD dan SMP);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar (SD dan SMP);
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar (SD dan SMP); dan



- j. pelaksanaan fungsi lain di Bidang Pembinaan Pendidik Dasar yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;

Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan pendidikan dasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, rencana kerja dan kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum dan penilaian muatan lokal dan kriteria penilaian SD;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan kesiswaan di bidang pembinaan SD;
- 5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD; dan
- 6) penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- 7) penyelenggaraan layanan administrasi kesiswaan SD; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan SD yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;



Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, rencana kerja dan kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum dan penilaian SMP;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan kesiswaan di bidang pembinaan SMP;
- 5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP; dan
- 6) penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- 7) penyelenggaraan layanan administrasi kesiswaan SMP; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan SMP yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP).



Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP);
- 2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP);
- 3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan dasar (SD dan SMP);
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP);
- 5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP); dan
- 6) pelaksanaan tugas lain dibidang kelembagaan dan sarana prasana yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;



- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;
- c. perumusan program kerja di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;
- g. pengelolaan administrasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;
- h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- i. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;
- j. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal;
- k. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal;
- l. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dibidang pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Kepala Bidang pendidikan dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan PAUD dan pendidikan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- 4) penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- 5) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
- 6) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal; dan
- 7) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;



8) pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan SD.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jenjang satuan pendidikan SD;
- 2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jenjang SD;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jenjang satuan pendidikan SD;
- 4) penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD;
- 5) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SD;
- 6) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang satuan pendidikan SD; dan
- 7) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD;



8) pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang satuan pendidikan SD yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan SMP.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jenjang satuan pendidikan SMP;
- 2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jenjang SMP;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jenjang satuan pendidikan SMP;
- 4) penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP;
- 5) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SMP;
- 6) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang satuan pendidikan SMP;
- 7) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SMP; dan



- 8) pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang satuan pendidikan SMP yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **5. Kepala Bidang Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal**

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan monitoring evaluasi di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD , dan pendidikan nonformal;
- f. pengelolaan administrasi dibidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;



- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD, dan pendidikan nonformal;
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan PAUD;

Kepala Seksi Pembinaan PAUD mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di Bidang Pembinaan PAUD.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan PAUD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, rencana kerja dan kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian PAUD;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD; dan
- 5) penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD;
- 6) pelaksanaan tugas lain di Bidang Pembinaan PAUD yang diberikan oleh Kepala Bidang



b. Seksi Pembinaan Pendidikan Nonformal;

Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di Bidang Pembinaan Pendidik Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, rencana kerja dan kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan Nonformal;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan Nonformal;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan Nonformal; dan
- 5) penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan Nonformal;
- 6) pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan Nonformal yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas pokok merencanakan



kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
- 5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
- 6) pelaksanaan tugas lain dibidang kelembagaan dan sarana prasana yang diberikan oleh Kepala Bidang

## **5. Kepala Bidang Kebudayaan**

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kebudayaan.

Untuk melakukan tugas pokok Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan meliputi; pengelolaan cagar budaya, pengelolaan permuseuman, pembinaan sejarah, pelestarian



- tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang kebudayaan meliputi; pengelolaan cagar budaya, pengelolaan permuseuman, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
  - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
  - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
  - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
  - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
  - h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat;
  - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
  - j. penyusunan bahan pengelolaan museum;
  - k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - l. pengelolaan administrasi di bidang kebudayaan;
  - m. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kebudayaan;
  - n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kebudayaan; pengelolaan cagar budaya, pengelolaan permuseuman, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan



- o. pelaporan di bidang kebudayaan meliputi; pengelolaan cagar budaya, pengelolaan permuseuman, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- p. Penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan meliputi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan permuseuman, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- q. pelaksanaan tugas dan fungsi lain di bidang kebudayaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi

Kepala Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 2) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, sejarah dan tradisi;
- 3) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
- 4) penyusunan bahan pelestarian dan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi; dan



- 5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- 6) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya, permuseuman, ke luar daerah;
- 7) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 8) pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

b. Seksi Pembinaan Kesenian

Kepala Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan kesenian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan bahan perumusan, rencana kerja, kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesenian;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kesenian;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidangpembinaan kesenian;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan kesenian; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain dibidangpembinaan kesenian yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit pelaksana teknis dinas Daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis




penunjang tertentu. Nomenklatur dan jumlah unit pelaksana teknis dinas diusulkan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan; Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur; Pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas Daerah diatur dalam Peraturan Walikota; Unit pelaksana teknis dinas Daerah yang pada saat ini sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ketentuan tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan; Penghapusan atau pencabutan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN  
 KOTA PONTIANAK**



Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah sebagai berikut

**C. faktor – factor Kunci Keberhasilan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

**1. Sumber Daya Manusia OPD**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 66 orang



pegawai. Sumber daya manusia yang ada meliputi semua personil baik yang ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan juga yang berada di sekolah – sekolah, dengan komposisi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dasar, menengah/ sederajat dan luar sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis serta administrasi atas pelaksanaan tugas pokok pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 59 orang pegawai. Sumber daya manusia yang ada meliputi semua personil baik yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan juga yang berada di sekolah-sekolah, dengan komposisi sebagai berikut:



## 1.1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Tabel 1.1. Pegawai Menurut Golongan dan Status Ketenagaan

NO.	UNIT KERJA	PNS MENURUT GOLONGAN					PNS STATUS KETENAGAAN		
		Gol.I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah	Strukt	Fungs	Jumlah
1	Kantor Dinas	1	7	43	24	75	59	16	75
2	UPTD Iptek dan Bahasa	0	8	3	8	19	19	0	19
3	SKB	0	0	7	2	9	5	4	9
4	TK	0	6	29	49	84	0	84	84
5	SD	0	64	752	609	1425	40	1385	1425
6	SMP	2	22	354	354	732	85	647	732
7	Tutor	0	0	8	6	14	0	14	14
8	DPK TK	0	2	18	37	57	0	57	57
9	DPK SD	0	0	1	6	7	0	7	7
10	DPK SMP	0	0	3	1	4	0	4	4
11	Autis Center	0	6	5	1	12	3	9	12
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>115</b>	<b>1223</b>	<b>1097</b>	<b>2438</b>	211	2227	2438



## 1.2. Kualifikasi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Tabel 1.2. Kondisi PNS menurut Tingkat Pendidikan

No.	UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	JLH
1.	Kantor Dinas	0	0	14	0	4	7	37	13	0	75
2.	UPTD	0	0	0	0	2	0	5	0	0	7
3.	SKB	0	0	5	0	0	0	3	1	0	9
4.	Pamong Belajar	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
5.	TK	0	0	56	0	10	1	17	0	0	84
6.	SD	0	0	195	0	486	6	718	20	0	1425
7.	SMP	0	0	145	0	11	102	464	10	0	732
10.	Autis Center	0	0	1	0	0	6	2	3	0	12
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>122</b>	<b>1254</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>2.352</b>

## 1.3. Diklat PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang pernah diikuti yaitu:

- DIKLAT PIM I = 0 orang.
- DIKLAT PIM II = 1 orang.
- DIKLAT PIM III = 3 orang.
- DIKLAT PIM IV = 55 orang.

## 1.4. Dari Segi Jabatan Struktural/Eselon yaitu:

- Eselon II = 1 orang.
- Eselon III = 5 orang.
- Eselon IV = 14 orang.
- Eselon V = 55 orang.



### 1.5. Pegawai Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Tabel 1.5. Kondisi Tenaga Non PNS

NO.	UNIT KERJA	JLH. SEKOLAH NEGERI	JUMLAH GURU	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH
1.	KANTOR DINAS	-	0	5	5
2.	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)	-	2	2	4
3.	UNIT PELAKSAN TEHNIS DINAS (UPTD)	-	0	4	4
4.	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	3	7	1	11
5.	SEKOLAH DASAR (SD)	113	246	251	610
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	25	71	61	157
<b>JUMLAH</b>		<b>141</b>	<b>326</b>	<b>324</b>	<b>791</b>

### 1.6. Kondisi Prasarana Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Kondisi Prasarana Dinas Pendidikan Kota Pontianak meliputi;

#### 1) Prasarana Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Pontianak beralamat di Jalan Letjen Soetoyo Kec. Pontianak Selatan. Kondisi gedung kantor merupakan kantor terpadu maksudnya bahwa di dalam satu gedung terdapat 5 SKPD yaitu : SKPD Catatan Sipil dan Kependudukan, SKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan, SKPD Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

## 2) Sekolah

Kondisi sekolah-sekolah baik negeri dan swasta dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6.2.1. Kondisi Sekolah Formal di bawah Kemdikbud

No.	KECAMATAN	SD		SMP			
		N	S	JL	N	S	JL
1.	Pontianak Utara	31	7	38	7	10	17
2.	Pontianak Timur	21	2	23	4	4	8
3.	Pontianak Selatan	15	13	28	7	9	16
4.	Pontianak Barat	21	4	25	5	7	12
5.	Pontianak Kota	18	16	34	4	13	17
6.	Pontianak Tenggara	8	11	19	1	7	8
<b>JUMLAH</b>		<b>114</b>	<b>53</b>	<b>167</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>78</b>

Tabel 1.6.2.2 Kondisi Pendidikan Non Formal dan Informal

No.	KECAMATAN	PAUD					PKBM	TBM
		TK	KB	TPA	SPS	JLH		
1.	Pontianak Utara	14	34	0	2	50	3	4
2.	Pontianak Timur	16	27	4	4	51	5	5
3.	Pontianak Selatan	26	24	3	0	53	1	2
4.	Pontianak Barat	18	21	0	1	40	3	3
5.	Pontianak Kota	32	31	7	1	71	4	2
6.	Pontianak Tenggara	17	14	2	0	33	3	2
<b>JUMLAH</b>		<b>123</b>	<b>151</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>298</b>	<b>19</b>	<b>18</b>



## 1.7. Kondisi Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### 1) Siswa

Tabel 1.7.1.a. Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Formal dibawah  
Kemdikbud

No.	KECAMATAN	SD			SMP		
		L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	7.336	6.674	14.010	2.085	2.341	4.426
2.	Pontianak Timur	4.810	4.402	9.212	1.525	1.770	3.295
3.	Pontianak Selatan	5.562	4.939	10.501	3.432	3.547	6.979
4.	Pontianak Barat	5.429	5.047	10.476	2.360	2.507	4.867
5.	Pontianak Kota	7.655	7.122	14.777	2.650	2.543	5.193
6.	Pontianak Tenggara	3.003	2.858	5.861	1.120	1.136	2.256
<b>JUMLAH</b>		<b>33.795</b>	<b>31.042</b>	<b>64.837</b>	<b>13.172</b>	<b>13.844</b>	<b>27.016</b>

Tabel 1.7.1.b. Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Non Formal

No.	KECAMATAN	TK			KB			TPA			SPS		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	209	276	485	402	397	799	0	0	0	55	74	129
2.	Pontianak Timur	335	289	624	356	291	647	0	0	0	110	122	232
3.	Pontianak Selatan	772	776	1548	182	162	344	39	38	77	58	35	93
4.	Pontianak Barat	480	449	929	206	181	387	0	0	0	0	0	0
5.	Pontianak Kota	1.158	1.096	2.254	321	225	546	129	31	160	145	48	193
6.	Pontianak Tenggara	446	484	930	133	126	344	18	10	28	12	11	23
<b>JUMLAH</b>		<b>3.400</b>	<b>3.370</b>	<b>6.670</b>	<b>1.600</b>	<b>1.382</b>	<b>2.982</b>	<b>186</b>	<b>79</b>	<b>265</b>	<b>380</b>	<b>290</b>	<b>670</b>



2) Pendidik

a. Pendidik Menurut Status Kepegawaian

Tabel 1.7.2.a.1 Pendidik SD Menurut Status Kepegawaian

No.	KECAMATAN	PNS			GTY			GTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	118	245	363	24	42	66	22	39	61	164	326	490
2.	Pontianak Timur	46	187	233	7	28	35	38	118	186	91	333	424
3.	Pontianak Selatan	31	117	148	58	95	153	42	106	148	131	318	449
4.	Pontianak Barat	37	209	246	9	29	38	36	142	178	82	380	462
5.	Pontianak Kota	43	154	197	64	164	228	68	198	266	175	516	691
6.	Pontianak Tenggara	12	82	94	40	129	169	38	72	110	90	283	373
<b>JUMLAH</b>		<b>287</b>	<b>994</b>	<b>1.281</b>	<b>202</b>	<b>487</b>	<b>689</b>	<b>244</b>	<b>675</b>	<b>949</b>	<b>733</b>	<b>2.156</b>	<b>2.889</b>

Tabel 1.7.2.a.2. Pendidik SMP Menurut Status Kepegawaian

No.	KECAMATAN	PNS			GTY			GTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	49	94	143	61	40	101	37	53	90	147	187	334
2.	Pontianak Timur	28	78	106	11	30	41	9	15	24	48	123	171
3.	Pontianak Selatan	48	171	219	38	37	75	39	53	92	125	261	386
4.	Pontianak Barat	43	147	190	21	36	57	17	19	36	81	202	283
5.	Pontianak Kota	45	101	146	27	58	85	34	52	86	106	211	317
6.	Pontianak Tenggara	7	31	38	26	23	49	15	27	42	48	81	129
<b>JUMLAH</b>		<b>224</b>	<b>602</b>	<b>826</b>	<b>153</b>	<b>215</b>	<b>368</b>	<b>128</b>	<b>190</b>	<b>318</b>	<b>505</b>	<b>1.007</b>	<b>1.512</b>

Tabel 1.7.2.a.3. Pendidik PAUD

No.	KECAMATAN	JUMLAH		
		L	P	JL
1.	Pontianak Utara	22	206	228
2.	Pontianak Timur	19	172	191
3.	Pontianak Selatan	15	318	333
4.	Pontianak Barat	7	202	209
5.	Pontianak Kota	26	471	497
6.	Pontianak Tenggara	8	195	203
<b>JUMLAH</b>		<b>97</b>	<b>1564</b>	<b>1661</b>



b. Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.7.2.b. Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan

JENJANG	PENDIDIKAN TERAKHIR									
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	JLH
TK	0	6	201	35	74	69	290	11	0	686
RA	0	0	19	1	10	2	29	0	0	61
SD	0	2	512	24	469	66	1.701	43	0	2.817
MI	0	0	55	0	26	6	268	2	0	357
SMP	0	0	86	84	38	133	1.108	63	0	1.512
MTS	0	0	39	3	5	9	285	17	0	358
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1.014</b>	<b>154</b>	<b>631</b>	<b>380</b>	<b>5.325</b>	<b>280</b>	<b>1</b>	<b>7.793</b>

3) Tenaga Kependidikan

a. Pendidik Menurut Status Kepegawaian

Tabel 1.7.3.a.1. Tenaga Kependidikan SD Menurut Status Kepegawaian

No.	KECAMATAN	PNS			PTY			PTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	7	0	7	3	2	5	35	30	65	44	31	75
2.	Pontianak Timur	8	1	9	2	2	4	20	21	41	30	24	54
3.	Pontianak Selatan	7	0	7	15	10	25	29	34	63	51	44	95
4.	Pontianak Barat	9	0	9	0	1	1	35	30	65	44	31	75
5.	Pontianak Kota	15	0	15	11	16	27	38	33	71	64	49	113
6.	Pontianak Tenggara	1	1	2	10	7	17	11	7	18	22	15	37
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>79</b>	<b>158</b>	<b>159</b>	<b>317</b>	<b>246</b>	<b>199</b>	<b>445</b>

Tabel 1.7.3.a.2. Tenaga Kependidikan SMP Menurut Status Kepegawaian

No.	KECAMATAN	PNS			PTY			PTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	7	6	13	3	2	5	15	10	25	25	18	43
2.	Pontianak Timur	3	6	9	3	2	5	6	6	12	12	14	26
3.	Pontianak Selatan	4	13	17	9	11	20	14	14	28	27	38	65
4.	Pontianak Barat	7	25	32	3	8	11	23	9	32	33	42	75
5.	Pontianak Kota	5	18	23	10	12	22	23	12	35	38	42	80
6.	Pontianak Tenggara	0	5	5	1	5	6	7	10	17	8	20	28
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>61</b>	<b>149</b>	<b>143</b>	<b>174</b>	<b>317</b>



b. Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan Terakhir

Tabel 1.7.3.b, Tenaga Kependidikan Menurut Kualifikasi Pendidikan Terakhir

JENJANG	PENDIDIKAN TERAKHIR									
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	JLH
TK	5	8	51	2	7	12	29	1	0	115
SD	43	41	203	4	16	36	102	2	0	447
SMP	21	22	195	4	3	23	49	0	0	317
<b>JUMLAH</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>794</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>117</b>	<b>276</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1.446</b>

## 2. Program Pelayanan dan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selain melaksanakan Pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pontianak juga mempunyai program inovasi dalam pelayanan untuk menanggulangi permasalahan Pendidikan dan Kebudayaan di kota Pontianak. Berikut Tabel beberapa inovasi yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1. Beberapa Inovasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Nama Inovasi	Pencetus
1	Buku Saku Kode Etik Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
2	Aplikas Schoolmap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
3	Siptendik (Sistem Informasi Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
4	Penerimaan Siswa Baru Sistem Online	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



### 3. Gambaran Umum Data Pendidikan di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pontianak periode 2015-2019 dengan hasil capaian kinerja memuaskan bahkan beberapa indikator melebihi ekspektasi. APK di Tingkat SD/MI tahun 2015 sebesar 126,06% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 112,20% yang artinya jumlah siswa SD/MI yang bertempat tinggal di luar Kota Pontianak bersekolah di Kota Pontianak sehingga APK melebihi 100% akan tetapi menurun setiap tahunnya. APK tingkat SMP/MTs tahun 2016 sebesar 109,55% menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 105,74%. Sedangkan APK tingkat SMA/SMK/MA tahun 2015 sebesar 104,41% jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 107,29%.


Tabel 3.1. Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Kunci	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	-
2	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	-	-	-	-
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	124,36	119,07	112,20	118,66
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	109,55	108,16	96,75	107,06
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	114,50	111,54	105,74	112,74
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	106,84	91,06	76,60	95,48
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	103,65	106,52	107,29	107,93
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	96,61	91,63	77,17	90,62
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0	0,09	0,21	0,10
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0	0,44	0,82	0,13
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,04	0,66	1,09	0,41
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100
14	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100	100
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	51,83	26,19	50,20	45,35
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,23	100,95	96,43	92,39
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,48	85,51	87,91	115,19
18	Guru yang sudah sertifikasi	75,40	52,04	40,64	56,20

Rata-rata Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2016 sebesar 355,00 murid per sekolah meningkat pada tahun 2019 sebesar 371,67 murid per sekolah. Apabila dilihat secara keseluruhan masih terjadi fluktuasi rata-rata rasio murid terhadap sekolah..

Tabel 3.2. Rasio Murid Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2016 – 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	376	373	385	393
2	SMP/MTs	319	317	327	350
3	SMA/SMK/MA	370	379	390	372
Rata-rata		355,00	356,33	367,33	371,67




Rasio murid terhadap guru untuk semua jenjang pendidikan tahun 2016 rata-rata sebesar 21 murid per guru. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 23 murid per guru. Berdasarkan jenjang pendidikan selama tahun 2016-2019 yang dimulai dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI dengan rasio murid terhadap guru pada tahun 2016 sebanyak 21 murid per guru dibandingkan dengan tahun 2019 tetap

sebanyak 23 murid per guru akan tetapi akan tetapi setiap tahun mengalami fluktuasi . Rasio murid terhadap guru untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2016 sebanyak 18 murid per guru dari jika dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 19. Demikian pula rasio murid terhadap guru untuk tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 16 murid pada tahun 2016, dibandingkan tahun 2019 tetap 16 murid per guru akan tetapi setiap tahun mengalami fluktuasi.


Tabel 3.3. Rasio Murid terhadap Guru di Kota Pontianak Tahun 2016 – 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	21	22	21	23
2	SMP/MTs	16	18	17	19
3	SMA/SMK/MA	16	17	15	16
Rata-Rata		17	19	18	20




Tabel 3.4. Rasio Murid terhadap Ruang Kelas di Kota Pontianak Tahun 2016 – 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	37	36	37	39
2	SMP/MTs	34	35	31	38
3	SMA/SMK/MA	35	34	34	32
Rata-rata		35,63	35,32	35,22	36,33



Tabel 3.5. Rasio Guru Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2016 – 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	18,29	17,26	18,75	17,88
2	SMP/MTs	19,43	17,26	19,51	19,17
3	SMA/SMK/MA	22,73	22,02	25,28	23,21
Rata-rata		20,15	18,85	21,18	20,08



Melihat perkembangan rasio guru terhadap sekolah untuk semua jenjang pendidikan tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 20,15 guru per sekolah di bandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 20,08 guru per sekolah. Jika dilihat secara jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI tahun 2016 sebanyak 18,29 guru per sekolah namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak 17,88 guru persekolah. Rasio guru terhadap sekolah untuk tingkat SMP/MTs dengan rata-rata sebanyak 19,43 guru per sekolah pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 19,77 guru per sekolah. Sedangkan untuk rasio guru terhadap sekolah pada tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 22,73 guru per sekolah pada tahun 2016 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 23,21 guru per sekolah.



#### **4. Sumber Dana**

Tersedianya Dukungan Dana yang memadai untuk pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan input penting dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2020 dukungan dana dari APBD Kota Pontianak terhadap Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah Rp 437.109.998.799,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari total dana tersebut total belanja tidak langsung Rp 262.438.115.422,00 lebih tinggi dibandingkan belanja langsung sebesar Rp 174.671.883.377,00. Adapun Persentase Anggaran APBD Pendidikan dan Kebudayaan dengan APBD Kota sebesar (24,23%).

Apabila kita bandingkan persentase belanja langsung bidang Pendidikan dan Kebudayaan dibanding dengan APBD Kota, maka belanja langsung untuk sektor Pendidikan dan Kebudayaan Rp.174.671.883.377,00 menurun dibandingkan dengan Tahun 2019 Rp196.574.507.087,00 dari APBD Kota Pontianak. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel II.8. Adapun Alokasi Dana APBD Pendidikan dan Kebudayaan dan APBD Kota Pontianak Tahun 2015-2020, sebagai berikut :



Tabel 2.21. Alokasi Dana APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan APBD Kota Pontianak  
Tahun 2015-2020

Tahun	APBD Kota	APBD Pendidikan dan Kebudayaan (dalam ribuan Rp)			APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap APBD Kota (%)
	(dlm ribuan Rp)	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	
2015	Rp 1.560.039.122.374,15	Rp 444.319.715.094,00	Rp 125.131.180.256,00	Rp 569.450.895.350,00	36,50%
2016	Rp 1.493.677.920.136,00	Rp 377.979.143.571,00	Rp 100.185.412.685,00	Rp 478.164.556.256,00	32,01%
2017	Rp 1.609.841.091.011,04	Rp 303.136.298.276,08	Rp 169.419.641.822,94	Rp 472.555.940.099,02	29,35%
2018	Rp 1.706.848.339.420,18	Rp 291.405.947.708,00	Rp 147.841.672.340,59	Rp 439.247.620.048,59	25,73%
2019	Rp 1.737.407.259.362,69	Rp 297.066.971.506,00	Rp 196.574.507.087,00	Rp. 493.641.478.593,00	28,41%
2020	Rp 1.804.352.063.641,98	Rp 262.438.115.422,00	Rp 174.671.883.377,00	Rp. 437.109.998.799,00	24,23%



## 5. Analisis lingkungan strategis

Analisis lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja yang akan di capai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meliputi lingkungan internal dan eksternal serta strategi apa yang digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal antara lain sebagai berikut :

### a. Faktor Eksternal

#### 1) Peluang (opportunity)

Komitmen Kepala Daerah untuk mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis dengan berbagai kebijakan.

#### 2) Ancaman (Threat)

- a. Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan sering tidak tepat waktu karena keterlambatan dari aspek teknis dan koordinasi antar instansi teknis terkait.
- b. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pelayanan pendidikan.

### b. Faktor Internal

#### 1) Kekuatan ( Strengths)

- a. Prosedur pelayanan pendidikan dan Kebudayaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- b. Adanya web <http://dindikptk.net> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk memantau perkembangan pendidikan dan Kebudayaan lebih cepat, mudah dan transparan.
- c. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



## 2) Kelemahan (Weaknesses)

Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menanggapi pelayanan terhadap masyarakat.

### D. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pontianak atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2020.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang



ditemukan, manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## **E. Sistematika Penyajian**

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020 disajikan sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

2. Struktur Organisasi

C. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

1. Sumber Daya Manusia

2. Kondisi Sarana dan Prasarana



- 
- 3. Sumber Dana
  - 4. Analisis Lingkungan Strategis
  - D. Maksud dan Tujuan
  - E. Sistematika Penyajian
- BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN RENCANA KINERJA**
- A. Perencanaan Strategis
  - B. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2020
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - B. Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP**
- A. KESIMPULAN
  - B. SARAN
- LAMPIRAN :**
- 1. Struktur Organisasi
  - 2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024
  - 3. Rencana Kinerja Tahunan 2020
  - 4. Lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2020
  - 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2020



## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang ada di kota Pontianak. Untuk itu perlu dibuat suatu perjanjian penetapan kinerja sebagai gambaran dalam membuat keputusan sehingga akan nampak indikator-indikator keberhasilan dalam instansi yang menjadi kinerja utama atau IKU.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Pernyataan Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak akan diarahkan dan apa yang akan



dicapai. Dalam mengatasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Perumusan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yaitu "MEWUJUDKAN INSAN YANG CERDAS DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR"

Adapun penjelasan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah "INSAN YANG CERDAS" mempunyai makna bahwa Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari sebuah proses pengelolaan pendidikan tidak hanya memiliki kemampuan atau kecerdasan secara intelektual tapi juga harus memiliki kemampuan kecerdasan emosional.

"BERBUDI PEKERTI LUHUR", mengandung makna bahwa prilaku dan kepribadian yang dihasilkan dari proses pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas mental spiritual yang tinggi.

Berdasarkan pada rumusan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tersebut, diharapkan dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## 2. Pernyataan dan Penjelasan Makna Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme Sumber Daya Aparatur;



2. Peningkatan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau;
3. Peningkatan kepastian/keterjaminan dalam memperoleh layanan pendidikan;
4. Peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas;
5. Peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
6. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pembentukan akhlak mulia.

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

#### 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun. yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dan misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. harus searah dengan visi dan misi organisasi. merupakan jawaban atas prioritas permasalahan. mencakup jangka waktu relatif panjang. serta menunjukkan secara jelas arah program.

#### a. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan. program. dan kegiatan sesuai sumber daya yang



dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di lingkungan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama

”Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan” dengan sasaran :

- ”Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan” dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- ❖ Rata-rata Lama Sekolah
- ❖ Angka Harapan Lama Sekolah
- ❖ Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Di tetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional

b. Kebijakan dan Program Kerja

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan



visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata. Sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : ” Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan” dengan indikator sarasanya :
  - Rata-rata Lama Sekolah
  - Angka Harapan Lama Sekolah
  - Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Di tetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional

Maka ditetapkan program sebagai berikut :

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Program Pendidikan Dasar
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2020 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak, berdasarkan Perjanjian Kinerja bulan Januari tahun 2020 sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terlampir pada laporan ini.

Perjanjian Kinerja, yang disingkat PK, adalah proses penyusunan dan penetapan kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi,



tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki OPD. Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 menyajikan tentang perjanjian kinerja yang akan diwujudkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Perencanaan Kinerja Tahunan, yang disingkat RKT adalah proses penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, dan program dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki OPD.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2020 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan OPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran ” Meningkatkan Aksesibilitas kualitas pendidikan”** dengan indikator kinerja utama yaitu :

**a. Rata-rata Lama Sekolah**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :



**a) Program Pengelolaan Pendidikan**

1. Kegiatan Biaya Operasional PAUD Percontohan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.85.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 57.340.000,- atau 67,5 %.
2. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.22.341.087.802,- dengan realisasi berjumlah Rp. 22.212.738.521,- atau 99,4 %.
3. Kegiatan Biaya Operasional TK Negeri, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.90.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 63.811.545,- atau 70,9 %.
4. Kegiatan Biaya Operasional SKB, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.103.370.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 98.937.709,- atau 95,7 %.
5. Kegiatan Musrenbang Bidang Pendidikan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.85.975.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 84.374.000,- atau 98,1 %.
6. Kegiatan Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.356.950.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.324.649 400,- atau 91 %.
7. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan UNBK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.537.600.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 506.575.750,- atau 94,2%.
8. Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pusat Iptek dan Bahasa, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.55.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.54.880.000,- atau 99,8 %.
9. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Nasional, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.65.071.798.329,87,- dengan realisasi berjumlah Rp. 180.205.000,- atau 83,4%.



10. Kegiatan Manajemen Pengelolaan BOS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.215.975.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.60.355.332.079,62 atau 92,8 %.
11. Kegiatan Promosi UPT Pusat IPTEK dan Bahasa, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.39.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.38.300.000,- atau 98,2 %.
12. Kegiatan Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi Masyarakat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.291.533.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 289.127.849,- atau 99,2 %.

**b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Kegiatan Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.250.182.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 244.540.000,- atau 97,7 %.
2. Kegiatan Manajemen Pengelolaan Pusat IPTEK dan Bahasa, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.175.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 169.017.027,- atau 96,6%.

**c) Program Pengelolaan Pendidikan**

1. Kegiatan Operasional Autis Centre, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.256.715.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.252.097.685,- atau 98,2%.
2. Kegiatan Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.1.145.850.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 1.143.842.300,- atau 99,8 %.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.275.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 217.145.500,- atau 79 %
4. Kegiatan Manajemen DAK Non Fisik PAUD, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.40.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 40.698.100,- atau 99,9%



5. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/Mts, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.100.150.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 100.150.000,- atau 100 %.
6. Kegiatan Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.110.755.200,- dengan realisasi berjumlah Rp.110.655.200,- atau 99,9%.
7. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SD/MI, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 201.728.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.184.053.000,- atau 91,2%.
8. Kegiatan Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.108.262.900,- dengan realisasi berjumlah Rp.92.862.900,- atau 85,8%.
9. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.26.232.958.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.23.181.713.201,- atau 88,4%.
10. Kegiatan Rehabilitasi Pagar, Halaman dan Sanitasi Lingkungan Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.20.827.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.20.502.420.840,- atau 98,4%.
11. Kegiatan Workshop Pendidikan Anti Korupsi dan Saber Pungli, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.220.677.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.219.277.000 atau 99,4%.
12. Kegiatan Workshop Bank Soal Pada Sistem Evaluasi Online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.74.927.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 74.927.000,- atau 100%.
13. Kegiatan Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.88.953.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.84.153.000,- atau 94,6%.



14. Kegiatan Fasilitasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.78.750.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.75.000.000,- atau 95,2 %.
15. Kegiatan Pembangunan SD/SMP Pertiwi, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.199.650.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.198.377.000,- atau 99,4 %.
16. Kegiatan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years), dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.2.233.400.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.2.200.856.850,- atau 98,5%.
17. Kegiatan Pembangunan SMP 8 Kota Pontianak Tahap II, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.9.239.977.530,- dengan realisasi berjumlah Rp.9.225.813.551,05 atau 99,8%.
18. Kegiatan Pendampingan Sekolah Ramah Anak SD/SMP, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.61.673.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.61.673.000,- atau 100 %.
19. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 42 Pontianak Utara, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.812.770.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.648.620.000,- atau 79,8%.
20. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 05 Pontianak Selatan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.220.000,- atau 99,4%.
21. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 26 Pontianak Tenggara, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.270.000,- atau 99,5%.
22. Kegiatan Rehabilitasi SMP Negeri 28 Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.130.000,- atau 99,4%.



23. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 27 Pontianak Tenggara, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.180.000,- atau 99,4%.
24. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 11 Pontianak Kota, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.390.000,- atau 99,5%.
25. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 04 Pontianak Timur, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.270.000,- atau 99,5%.
26. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 55 Pontianak Barat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.320.000,- atau 99,5%.
27. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 73 Pontianak Barat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.170.000,- atau 99,4%.
28. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 08 Pontianak Selatan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.170.000,- atau 99,4%.
29. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 09 Pontianak Timur, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.130.000,- atau 99,4%.
30. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Timur, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.220.000,- atau 99,4%.
31. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Selatan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.220.000,- atau 99,4%.
32. Kegiatan Rehabilitasi SMP Negeri 23 Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 222.270.000,- atau 99,5%.



33. Kegiatan Perencanaan Unit Sekolah Baru SMP Negeri Kecamatan Pontianak Barat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.703.305.000,- dengan realisasi berjumlah 95,1%.
34. Kegiatan Peringatan Hari Autis, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.9.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.9.000.000,- tau 100%.
35. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.304.100.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.263.384.000,- atau 86,6%.
36. Kegiatan Pendataan Dan Sosialisasi UPT Autis Center, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.1.600.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.1.600.000,- atau 100%.
37. Kegiatan Pelatihan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Terapis Anak Autis dan ABK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.143.800.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.132.070.000,- atau 91,8%.
38. Kegiatan Manajemen DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.22.660.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.22.249.200,- atau 98,2%.
39. Kegiatan Gebyar dan Porseni PAUD, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.29.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.28.631.000,- atau 96,4%.
40. Kegiatan Apresiasi Guru TK PAUD dan DIKMAS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.219.450.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.177.691.150,- atau 81%.

**d) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**

1. Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.28.500.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.28.500.000 atau 100%.



2. Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.26.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.26.700.000,- atau 100%.
3. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.700.000,- atau 100%.
4. Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.182.043.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.181.043.000,- atau 99,5%.
5. Kegiatan Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan, Kepala dan Pengawas Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.750.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.750.000,- atau 100%.
6. Kegiatan Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.134.950.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.117.950.000,- atau 87,4 %.
7. Kegiatan Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS TK dan DIKDAS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.1.890.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.1.877.292.000,- atau 99,3%.
8. Kegiatan Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.156.372.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.149.472.000,- atau 95,6%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 158.767.107.761.87,- dengan realisasi berjumlah Rp. 149.868.697,67,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 8.898.410.264,20,- atau 95,10 % dari jumlah anggaran.

**b. Angka Harapan Lama Sekolah**

Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional bagi siswa di Kota Pontianak semenjak tahun 2015 selalu meluluskan 100% jumlah siswanya. Dalam rangka



pencapaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah SD dan SMP, Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**a) Program Pengelolaan Pendidikan**

1. Kegiatan Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.99.744.307,- dengan realisasi berjumlah Rp.99.744.307,- atau 100%.
2. Kegiatan Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.846.661.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.708.444.500,- atau 83,7%.
3. Kegiatan Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C setara SD, SMP, SMA, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.10.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.9.832.200,- atau 98,3%.
4. Pelaksanaan Assesment Dan Pendidikan Kelas Transisi, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.48.200.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.48.200.000,- atau 100%.
5. Pelaksanaan Monitoring Dan Home Visit untuk Anak Autis dan ABK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.4.400.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.4.400.000,- atau 100%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 1.009.005.307,- dengan realisasi berjumlah Rp. 870.621.007,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 138.384.300,- atau 95,64 % dari jumlah anggaran.

**c. Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional**

Implementasi program pada indikator partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya di Kota Pontianak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :



**a. Program Pembinaan Sejarah**

1. Kegiatan Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.63.300.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.62.800.000,- atau 99,2%.

**b. Program Pengembangan Kebudayaan**

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.95.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.94.250.000,- atau 99,2%.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Warisan Budaya Tak Benda, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.67.750.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.67.450.000,- atau 99,6%.
3. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.248.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.248.000.000,- atau 100%.
4. Kegiatan Seminar Budaya Melayu, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.58.462.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.58.462.000,- atau 100%.
5. Kegiatan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya di Kota Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.59.500.000,- dengan realisasi anggaran berjumlah Rp.59.500.000,- atau 100%,
6. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.150.900.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.150.380.000,- atau 99,7%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 742.912.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 740.711.000,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.201.000,- atau 99,79 % dari jumlah anggaran.



---

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran perprogram/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

- a. Dokumen perencanaan strategis, sebagaimana termuat pada Lampiran I;
- b. Dokumen rencana kegiatan tahunan (RKT), sebagaimana termuat pada Lampiran II;
- c. Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN), sebagaimana termuat pada Lampiran III;
- d. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realiasi penggunaan anggaran.



Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 3 (tiga) unsure utama, yaitu :

- 1) Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realiasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indicator kinerja sasaran dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realiasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format pengukuran Kinerja sebagaimana termuat pada Lampiran IV.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indicator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

### 1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :



$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), khususnya pada kolom 4-7.
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) khususnya pada kolom 1-3.

## 1.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Interval	Kategori
$> 85$	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
$\leq 55$	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran dengan “Metode Rata-Rata Data Kelompok” adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator Untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean ( $\bar{x}$ )	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil*.



## 2. Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor /BAPPEDA/Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).



SASARAN STRATEGIS : “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan”  
OPD PENGAMPU : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pendidikan			
	a) Rata-rata Lama Sekolah	9,92 tahun	10,17 tahun	
	b) Angka Harapan Lama Sekolah	15,05 tahun	15,00 tahun	
	c) Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Di tetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional	50 %	50 %	

### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020, terhadap Sasaran Strategis Kota Pontianak, yaitu Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Kota Pontianak, dengan Indikator Indeks Pendidikan secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.2**

**Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Kota Pontianak	a. Rata-rata Lama Sekolah	9,92 Tahun	10,17 tahun	102,52 %
		b. Angka Harapan Lama Sekolah	15.05 Tahun	15,00 tahun	99,68 %
		c. Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional	50 %	50 %	100 %



Dari tabel pada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

a. Rata-rata lama sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 realisasinya sebesar 10,17 Tahun, Nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 9,92 Tahun. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 102,52%.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 realisasinya sebesar 15,00%, nilai realisasi ini menunjukkan Kinerja sudah baik karena realisasi hampir mendekati dari Target sebesar 15,05%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 99,68%.

c. Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional

Indikator Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional Tahun 2020 realisasinya sebesar 50 %, nilai realisasi ini menunjukkan Kinerja sangat baik karena realisasi sudah mencapai Target sebesar 50 %. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100 %.

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2018 dan di Tahun 2019. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :



**Tabel III.3**  
**Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**di Tahun 2020 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	9,92 Tahun	9,90 Tahun	10,14 Tahun	10,17 Tahun	102,52 %
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	15,05 Tahun	14,81 Tahun	14,99 Tahun	15,00 Tahun	99,68 %
3.	Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional	50 %	-	50 %	50 %	100 %

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020*

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut :

a. Rata-rata Lama Sekolah

Target pada indikator kinerja Utama pada Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2020 adalah 9,92 Tahun. Realisasinya di Tahun 2019 adalah sebesar 10,14 Tahun, dan di Tahun 2020 menjadi 10,17 Tahun. Realisasi dimaksud, Sudah diatas Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 102,52%. Dan jika dilihat dari Capaian Kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 102,22% terjadi peningkatan di Tahun 2020 menjadi sebesar 102,52%.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Target pada Indikator Kinerja Utama pada Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 adalah 15,05 Tahun Realisasinya di Tahun 2019 adalah sebesar 14,99 Tahun dan di Tahun 2020 menjadi 15,00 Tahun. Realisasi dimaksud, masih di bawah Target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 99,68%. Dan jika dilihat dari Capaian Kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 99,60% terjadi peningkatan di Tahun 2020.



- c. Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional
- d. Target pada Indikator Kinerja Utama pada Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional Tahun 2020 adalah 50%. Realisasinya di Tahun 2019 adalah sebesar 50% dan di Tahun 2020 masi ditetapkan sebesar 50 %. Realisasi dimaksud, termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100 %. Dan pada Tahun 2018 belum ditetapkan Indikator Kinerja Utama Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2020 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2020 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

**Tabel III.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Target RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	9,92 Tahun	10,17 Tahun	10,53 Tahun
	Angka Harapan Lama Sekolah	15,05 Tahun	15,00 Tahun	15,56 Tahun
	Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional	50 %	50 %	85 %

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontinak Tahun 2020*

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator :

- a. Rata-rata lama sekolah

Untuk indikator ini, target di Tahun 2020 yaitu sebesar 9,92 Tahun, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 10,17 Tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator



Kinerja Utama Angka Harapan Hidup di Tahun 2020 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 102,52%.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Untuk indikator ini, target di Tahun 2020 yaitu sebesar 15,05 Tahun, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 15,00 Tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Angka Stunting Balita di Tahun 2020 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 99,68%.

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Sebagai pemangku urusan bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Standart Pelayanan Minimal yang terintegrasi dengan SPM Nasional bidang pendidikan.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI 2020	STANDART NASIONAL
<b>1</b>	Indeks Pendidikan			
a.	Rata-rata Lama Sekolah	9,92 Tahun	10,17 Tahun	-
b.	Angka Kelulusan SD dan SMP	15,05 Tahun	15,00 Tahun	-
c.	Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional	50 %	50 %	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontinak Tahun 2020

Untuk indikator kinerja utama diatas belum dapat dibandingkan dengan pencapaian standar nasional dikarenakan belum ada standar nasionalnya.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

**Tabel III.5**  
**Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBERHASILAN /KEGAGALAN	PENYEBAB	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Indeks Pendidikan				
1	a. Rata-rata Lama Sekolah	Sangat Berhasil	Peningkatan kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan	1. Pelaksanaan program program peningkatan mutu guru dan peserta didik 2. Menambah, memperluas dan meningkatkan sarana prasarana sekolah dilingkungan Kota Pontianak 3 Meningkatkan daya saing siswa dan guru
	b. Angka Harapan Lama Sekolah	Sangat Berhasil	Peningkatan mutu peserta didik	Meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lulusan
	c. Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional	Sangat Berhasil	Perluasan atau pembukaan akses keterlibatan masyarakat dalam partisipasi kesenian	Pergelaran seni di beberapa titik di setiap kecamatan yang di selenggarakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.6  
Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

No	Sasaran Strategis	IKU, Program dan Kegiatan	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi				
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>						
		<b>1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>						
		<b>Kegiatan:</b>						
		- Biaya Operasional PAUD Percontohan	85.000.000	57.340.000	67,5	27.660.000	32,54	
		- Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	22.341.087.802	22.212.738.521	99,4	128.349.281	0,57	
		- Biaya Operasional TK Negeri	90.000.000	63.811.545	70,9	26.188.455	29,01	
		- Biaya Operasional SKB	103.370.000	98.937.709	95,7	4.432.291	4,3	
		- Musrenbang Bidang Pendidikan	85.975.000	84.374.000	98,1	1.601.000	1,86	
		- Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah	356.950.000	324.649.400	91	32.300.600	9,05	
		- Pengadaan Komputer dan Jaringan UNBK	537.600.000	506.575.750	94,2	31.024.250	5,77	
		- Pengadaan Alat Peraga Pusat Iptek dan Bahasa	55.000.000	54.880.000	99,8	120.000	0,22	
		- Manajemen Pengelolaan BOS	215.975.000	180.205.000	83,4	35.770.000	16,56	
		- Bantuan Operasional Sekolah Nasional	65.071.798.329,87	60.355.332.079,62	92,8	4.716.466.250,25	7,25	
		- Promosi UPT Pusat IPTEK dan Bahasa	39.000.000	38.300.000	98,2	700.000	1,79	
		- Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi Masyarakat	291.533.000	289.127.849	99,2	2.405.151	0,83	
<b>2. Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan</b>								



		<b>Kegiatan :</b>						
		- Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	250.182.000	244.540.000	97,7	5.642.000	2,25	
		- Manajemen Pengelolaan Pusat IPTEK dan Bahasa	175.000.000	169.017.027	96,6	5.982.973	3,42	
		<b>3. Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>						
		- Operasional Autis Centre	25.6715.000	252.097.685	98,2	4.617.315	1,80	
		- Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK	114.5850.000	1.143.842.300	99,8	2.007.700	0,18	
		- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	275.000.000	217.145.500	79	57.854.500	21	
		- Manajemen DAK Non Fisik PAUD	40.700.000	40.698.100	99,9	1.900	0,005	
		<b>4. Program Pendidikan Dasar</b>						
		- Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/Mts	100.150.000	100.150.000	100	0	0	
		- Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI	110.755.200	110.655.200	99,9	100.000	0,09	
		- Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SD/MI	201.728.000	184.053.000	91,2	17.675.000	8,76	
		- Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD	108.262.900	92.862.900	85,8	15.400.000	14,22	
		- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan	26.232.958.000	23.181.713.201	88,4	3.051.244.799	11,63	
		- Rehabilitasi Pagar, Halaman dan Sanitasi Lingkungan Sekolah	20.827.000.000	20.502.420.840	98,4	324.579.160	1,56	



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

		- Workshop Pendidikan Anti Korupsi dan Saber Pungli	220.677.000	219.277.000	99,4	1.400.000	0,63
		- Workshop Bank Soal Pada Sistem Evaluasi Online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.927.000	74.927.000	100	0	0
		- Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah	88.953.000	84.153.000	94,6	4.800.000	5,34
		- Fasilitas Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	78.750.000	75.000.000	95,2	3.750.000	4,76
		- Pembangunan SD/SMP Pertiwi	199.650.000	198.377.000	99,4	1.273.000	0,64
		- Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years)	2.233.400.000	2.200.856.850	98,5	32.543.150	1,46
		- Pembangunan SMP 8 Kota Pontianak Tahap II	9.239.977.530	9.225.813.551,05	99,8	14.163.978,95	0,15
		- Pendampingan Sekolah Ramah Anak SD/SMP	61.673.000	61.673.000	100	0	0
		- Rehabilitasi SD Negeri 42 Pontianak Utara	812.770.000	648.620.000	79,8	164.150.000	2,2
		- Rehabilitasi SD Negeri 05 Pontianak Selatan	223.470.000	222.220.000	99,4	1.250.000	0,56
		- Rehabilitasi SD Negeri 26 Pontianak Tenggara	223.470.000	222.270.000	99,5	1.200.000	0,5
		- Rehabilitasi SMP Negeri 28 Pontianak	223.470.000	222.130.000	99,4	1.340.000	0,6
		- Rehabilitasi SD Negeri 27 Pontianak Tenggara	223.470.000	222.180.000	99,4	1.290.000	0,58
		- Rehabilitasi SD Negeri 11 Pontianak Kota	223.470.000	222.390.000	99,5	1.080.000	0,5
		- Rehabilitasi SD Negeri 04 Pontianak Timur	223.470.000	222.270.000	99,5	1.200.000	0,5
		- Rehabilitasi SD Negeri 55	223.470.000	222.320.000	99,5	1.150.000	0,5



		Pontianak Barat					
		- Rehabilitasi SD Negeri 73 Pontianak Barat	223.470.000	222.170.000	99,4	1.300.000	0,6
		- Rehabilitasi SD Negeri 08 Pontianak Selatan	223.470.000	222.170.000	99,4	1.300.000	0,6
		- Rehabilitasi SD Negeri 09 Pontianak Timur	223.470.000	222.130.000	99,4	1.340.000	0,6
		- Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Timur	223.470.000	222.220.000	99,4	1.250.000	0,6
		- Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Selatan	223.470.000	222.220.000	99,4	1.250.000	0,6
		- Rehabilitasi SMP Negeri 23 Pontianak	223.470.000	222.270.000	99,5	1.200.000	0,5
		- Perencanaan Unit Sekolah Baru SMP Negeri Kecamatan Pontianak Barat	703.305.000	668.540.140	95,1	34.764.860	4,94
		<b>5. Program Pendidikan Non Formal</b>					
		- Peringatan Hari Autis	9.000.000	9.000.000	100	0	0
		- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	304.100.000	263.384.000	86,6	40.716.000	13,4
		- Pendataan Dan Sosialisasi UPT Autis Center	1.600.000	1.600.000	100	0	0
		- Pelatihan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Terapis Anak Autis dan ABK	143.800.000	132.070.000	91,8	11.730.000	8,16
		- Manajemen DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan	22.660.000	22.249.200	98,2	410.800	1,81
		- Gebyar dan Porseni PAUD	29.700.000	28.631.000	96,4	1.069.000	3,59
		- Apresiasi Guru TK PAUD dan DIKMAS	219.450.000	177.691.150	81	41.758.850	19,03
		<b>6. Program Peningkatan Mutu</b>					



		Pendidikan dan Tenaga Kependidikan					
		<b>Kegiatan:</b>					
		- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru	28.500.000	28.500.000	100	0	0
		- Pendampingan Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru	700.000	700.000	100	0	0
		- Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan	750.000	750.000	100	0	0
		- Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran	134.950.000	117.950.000	87,4	17.000.000	12,6
		- Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS TK dan DIKDAS	1.890.000.000	1.877.292.000	99,3	12.708.000	0,67
		- Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	156.372.000	149.472.000	95,6	6.900.000	4,41
		- Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi	26.700.000	26.700.000	100	0	0
		- Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS	182.043.000	181.043.000	99,5	1.000.000	0,55
		<b>Angka Harapan Lama Sekolah</b>					
		<b>1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>					
		<b>Kegiatan:</b>					
		- Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak	99.744.307	99.744.307	100	0	0
		- Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMP LB Pontianak	846.661.000	708.444.500	83,7	138.216.500	16,32
		<b>2. Program Pendidikan Non Formal</b>					
		- Ujian Akhir Nasional Paket	10.000.000	9.832.200		167.800	1,68



		A, B, C setara SD, SMP, SMA			98,3		
		- Pelaksanaan Assesment Dan Pendidikan Kelas Transisi	48.200.000	48.200.000	100	0	0
		- Monitoring Dan Home Visit untuk Anak Autis dan ABK	4.400.000	4.400.000	100	0	0
<b>Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional</b>							
		<b>1. Program Pengelolaan Kekayaan Biaya</b>					
		Kegiatan :					
		- Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya	63.300.000	62.800.000	99,2	500.000	0,79
		- Penyusunan Dokumen Warisan Budaya Tak Benda	67.750.000	67.450.000	99,6	300.000	0,44
		<b>2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>					
		Kegiatan:					
		- Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Seni Budaya Cap Go Meh	95.000.000	94.250.000	99,2	750.000	0,79
		- Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya	248.000.000	247.881.000	99,95	119.000	0,02
		- Fasilitasi Seni dan Budaya Melayu	58.462.000	58.462.000	100	0	0
		<b>3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>					
		- Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya di Kota Pontianak	59.500.000	59.500.000	100	0	0
		- Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan	150.900.000	150.380.000	99,7	520.000	0,35
			<b>160.519.025.068.87</b>	<b>15.148.002.9504.6</b>	<b>94,37</b>	<b>9.038.995.564.20</b>	<b>5,63</b>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



Dari tabel diatas diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :

**a. Rata-rata Lama Sekolah**

Dalam rangka meningkatkan pencapaian rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui pelaksanaan 6 (enam) Program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

**1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

1. Kegiatan Biaya Operasional PAUD Percontohan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.85.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 57.340.000,- atau 67,5 %.
2. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.22.341.087.802,- dengan realisasi berjumlah Rp. 22.212.738.521,- atau 99,4 %.
3. Kegiatan Biaya Operasional TK Negeri, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.90.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 63.811.545,- atau 70,9 %.
4. Kegiatan Biaya Operasional SKB, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.103.370.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 98.937.709,- atau 95,7 %.
5. Kegiatan Musrenbang Bidang Pendidikan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.85.975.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 84.374.000,- atau 98,1 %.
6. Kegiatan Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.356.950.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.324.649 400,- atau 91 %.
7. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan UNBK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.537.600.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 506.575.750,- atau 94,2%.
8. Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pusat Iptek dan Bahasa, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.55.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.54.880.000,- atau 99,8 %.
- i. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Nasional, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.65.071.798.329,87,- dengan realisasi berjumlah Rp. 180.205.000,- atau 83,4%.



- j. Kegiatan Manajemen Pengelolaan BOS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.215.975.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.60.355.332.079,62 atau 92,8 %.
- k. Kegiatan Promosi UPT Pusat IPTEK dan Bahasa, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.39.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.38.300.000,- atau 98,2 %.
- l. Kegiatan Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi Masyarakat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.291.533.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 289.127.849,- atau 99,2 %.

## **2. Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan**

1. Kegiatan Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.250.182.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 244.540.000,- atau 97,7 %.
2. Kegiatan Manajemen Pengelolaan Pusat IPTEK dan Bahasa, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.175.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 169.017.027,- atau 96,6%.

## **3. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

1. Kegiatan Operasional Autis Centre, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.256.715.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.252.097.685,- atau 98,2%.
2. Kegiatan Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.1.145.850.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 1.143.842.300,- atau 99,8 %.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.275.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 217.145.500,- atau 79 %
4. Kegiatan Manajemen DAK Non Fisik PAUD, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.40.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 40.698.100,- atau 99,9%

## **4. Program Pendidikan Dasar**

1. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/Mts, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.100.150.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 100.150.000,- atau 100 %.



2. Kegiatan Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.110.755.200,- dengan realisasi berjumlah Rp.110.655.200,- atau 99,9%.
3. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SD/MI, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 201.728.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.184.053.000,- atau 91,2%.
4. Kegiatan Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.108.262.900,- dengan realisasi berjumlah Rp.92.862.900,- atau 85,8%.
5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.26.232.958.000,- dengan realisasi berjumlah Rp23.181.713.201,- atau 88,4%.
6. Kegiatan Rehabilitasi Pagar, Halaman dan Sanitasi Lingkungan Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.20.827.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.20.502.420.840,- atau 98,4%.
7. Kegiatan Workshop Pendidikan Anti Korupsi dan Saber Pungli, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.220.677.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.219.277.000 atau 99,4%.
8. Kegiatan Workshop Bank Soal Pada Sistem Evaluasi Online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.74.927.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 74.927.000,- atau 100%.
9. Kegiatan Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.88.953.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.84.153.000,- atau 94,6%.
10. Kegiatan Fasilitasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.78.750.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.75.000.000,- atau 95,2 %
11. Kegiatan Pembangunan SD/SMP Pertiwi, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.199.650.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.198.377.000,- atau 99,4 %.
12. Kegiatan Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years), dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.2.233.400.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.2.200.856.850,- atau 98,5%.



13. Kegiatan Pembangunan SMP 8 Kota Pontianak Tahap II, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.9.239.977.530,- dengan realisasi berjumlah Rp.9.225.813.551,05 atau 99,8%.
14. Kegiatan Pendampingan Sekolah Ramah Anak SD/SMP, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.61.673.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.61.673.000,- atau 100 %.
15. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 42 Pontianak Utara, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.812.770.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.648.620.000,- atau 79,8%.
16. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 05 Pontianak Selatan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.220.000,- atau 99,4%.
17. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 26 Pontianak Tenggara, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.270.000,- atau 99,5%.
18. Kegiatan Rehabilitasi SMP Negeri 28 Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.130.000,- atau 99,4%.
19. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 27 Pontianak Tenggara, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.180.000,- atau 99,4%.
20. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 11 Pontianak Kota, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.390.000,- atau 99,5%.
21. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 04 Pontianak Timur, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.270.000,- atau 99,5%.
22. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 55 Pontianak Barat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.320.000,- atau 99,5%.
23. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 73 Pontianak Barat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.170.000,- atau 99,4%.



24. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 08 Pontianak Selatan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.170.000,- atau 99,4%.
25. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 09 Pontianak Timur, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.130.000,- atau 99,4%.
26. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Timur, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.220.000,- atau 99,4%.
27. Kegiatan Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Selatan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.222.220.000,- atau 99,4%.
28. Kegiatan Rehabilitasi SMP Negeri 23 Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.223.470.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 222.270.000,- atau 99,5%.
29. Kegiatan Perencanaan Unit Sekolah Baru SMP Negeri Kecamatan Pontianak Barat, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.703.305.000,- dengan realisasi berjumlah 95,1%.

#### **5. Program Pendidikan Non Formal**

1. Kegiatan Peringatan Hari Autis, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.9.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.9.000.000,- atau 100%.
2. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.304.100.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.263.384.000,- atau 86,6%.
3. Kegiatan Pendataan Dan Sosialisasi UPT Autis Center, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.1.600.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.1.600.000,- atau 100%.
4. Kegiatan Pelatihan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Terapis Anak Autis dan ABK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.143.800.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.132.070.000,- atau 91,8%.
5. Kegiatan Manajemen DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.22.660.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.22.249.200,- atau 98,2%.



6. Kegiatan Gebyar dan Porseni PAUD, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.29.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.28.631.000,- atau 96,4%.
7. Kegiatan Apresiasi Guru TK PAUD dan DIKMAS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.219.450.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.177.691.150,- atau 81%.

#### 6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.28.500.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.28.500.000 atau 100%.
2. Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.26.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.26.700.000,- atau 100%.
3. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.700.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.700.000,- atau 100%.
4. Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.182.043.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.181.043.000,- atau 99,5%.
5. Kegiatan Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan, Kepala dan Pengawas Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.750.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.750.000,- atau 100%.
6. Kegiatan Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.134.950.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.117.950.000,- atau 87,4 %.
7. Kegiatan Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS TK dan DIKDAS, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.1.890.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.1.877.292.000,- atau 99,3%.
8. Kegiatan Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.156.372.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.149.472.000,- atau 95,6%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 158.767.107.761,87,- dengan realisasi berjumlah Rp. 149.868.697,67,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 8.898.410.264,20,- atau 95,10 % dari jumlah anggaran.



## 2. Angka Harapan Lama Sekolah

Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional bagi siswa di Kota Pontianak semenjak tahun 2015 selalu meluluskan 100% jumlah siswanya. Dalam rangka pencapaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah SD dan SMP, Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 5 (lima) kegiatan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### a) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Kegiatan Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.99.744.307,- dengan realisasi berjumlah Rp.99.744.307,- atau 100%.
2. Kegiatan Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.846.661.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.708.444.500,- atau 83,7%.

### b) Program Pendidikan Non Formal

1. Kegiatan Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C setara SD, SMP, SMA, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.10.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.9.832.200,- atau 98,3%.
2. Pelaksanaan Assesment Dan Pendidikan Kelas Transisi, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.48.200.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.48.200.000,- atau 100%.
3. Pelaksanaan Monitoring Dan Home Visit untuk Anak Autis dan ABK, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.4.400.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.4.400.000,- atau 100%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 1.009.005.307,- dengan realisasi berjumlah Rp. 870.621.007,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 138.384.300,- atau 95,64 % dari jumlah anggaran.

### b) Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional

Implementasi program pada indikator partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya di Kota Pontianak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

#### a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



1. Kegiatan Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.63.300.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.62.800.000,- atau 99,2%.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Warisan Budaya Tak Benda, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.67.750.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.67.450.000,- atau 99,6%.

**b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.95.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.94.250.000,- atau 99,2%.
2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.248.000.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.248.000.000,- atau 100%.
3. Kegiatan Seminar Budaya Melayu, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.58.462.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.58.462.000,- atau 100%.

**c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**

1. Kegiatan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya di Kota Pontianak, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.59.500.000,- dengan realisasi anggaran berjumlah Rp.59.500.000,- atau 100%.
2. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp.150.900.000,- dengan realisasi berjumlah Rp.150.380.000,- atau 99,7%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 742.912.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 740.711.000,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.201.000,- atau 99,79 % dari jumlah anggaran.

**7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak, salah satu Indikator Kinerja Utamanya adalah pencapaian target Indeks Pendidikan.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

*Kota Pontianak Tahun 2020*



Tabel. III. 7

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama		Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)	
1	Indeks Pendidikan					
	a	Rata-Rata Lama Sekolah	1	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		
				Indikator Program : Persentase Pelayanan Mutu Pendidikan	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (90,85%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"	
				Kegiatan terdiri dari:		
				- Biaya Operasional PAUD Percontohan		
				- Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)		
				- Biaya Operasional TK Negeri		
				- Biaya Operasional SKB		
				- Musrenbang Bidang Pendidikan		
				- Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah		
				- Pengadaan Komputer dan Jaringan UNBK		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
		- Pengadaan Alat Peraga Pusat Iptek dan Bahasa		
		- Manajemen Pengelolaan BOS		
		- Bantuan Operasional Sekolah Nasional		
		- Promosi UPT Pusat IPTEK dan Bahasa		
		- Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi Masyarakat		
		<b>2 Program pemeliharaan fasilitas pendidikan</b>		
		Indikator Program : Persentase Peningkatan Fasilitas pendidikan	97,15%	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (97,15%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		Kegiatan terdiri dari:		
		- Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak		
		- Manajemen Pengelolaan Pusat IPTEK dan Bahasa		
		<b>3 Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
		Indikator Program : Persentase Pelayanan mutu pendidikan PAUD	94,25%	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (94,25%).
		Kegiatan terdiri dari:		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
		- Operasional Autis Centre		Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		- Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK		
		- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		
		- Manajemen DAK Non Fisik PAUD		
		<b>4 Program Pendidikan Dasar</b>		
		Indikator Program : Persentase Pelayanan mutu pendidikan Dasar	97,18%	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (97,18%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		Kegiatan terdiri dari:		
		- Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/Mts		
		- Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI		
		- Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SD/MI		
		- Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD		
		- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan		
		- Rehabilitasi Pagar, Halaman dan Sanitasi Lingkungan Sekolah		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
		- Workshop Pendidikan Anti Korupsi dan Saber Pungli		
		- Workshop Bank Soal Pada Sistem Evaluasi Online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		- Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah		
		- Fasilitasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA		
		- Pembangunan SD/SMP Pertiwi		
		- Pembangunan Sekolah Terpadu Kec. Pontianak Selatan Tahun Jamak (Multi Years)		
		- Pembangunan SMP 8 Kota Pontianak Tahap II		
		- Pendampingan Sekolah Ramah Anak SD/SMP		
		- Rehabilitasi SD Negeri 42 Pontianak Utara		
		- Rehabilitasi SD Negeri 05 Pontianak Selatan		
		- Rehabilitasi SD Negeri 26 Pontianak Tenggara		
		- Rehabilitasi SMP Negeri 28 Pontianak		
		- Rehabilitasi SD Negeri 27 Pontianak Tenggara		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
		- Rehabilitasi SD Negeri 11 Pontianak Kota		
		- Rehabilitasi SD Negeri 04 Pontianak Timur		
		- Rehabilitasi SD Negeri 55 Pontianak Barat		
		- Rehabilitasi SD Negeri 73 Pontianak Barat		
		- Rehabilitasi SD Negeri 08 Pontianak Selatan		
		- Rehabilitasi SD Negeri 09 Pontianak Timur		
		- Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Timur		
		- Rehabilitasi SD Negeri 06 Pontianak Selatan		
		- Rehabilitasi SMP Negeri 23 Pontianak		
		- Perencanaan Unit Sekolah Baru SMP Negeri Kecamatan Pontianak Barat		
		<b>5 Program Pendidikan Non Formal</b>		
		Indikator Program : Persentase Pelayanan mutu pendidikan Kesetaraan	93,43%	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (93,43%).
		Kegiatan terdiri dari:		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
		- Peringatan Hari Autis		Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		
		- Pendataan Dan Sosialisasi UPT Autis Center		
		- Pelatihan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Terapis Anak Autis dan ABK		
		- Manajemen DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan		
		- Gebyar dan Porseni PAUD		
		- Apresiasi Guru TK PAUD dan DIKMAS		
		<b>6 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>		
		Indikator Program :Persentase Persentase Pelayanan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	97,73%	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (97,73%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		Kegiatan terdiri dari:		
		- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru		
		- Pendampingan Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru		
		- Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama		Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
			- Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran		
			- Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS TK dan DIKDAS		
			- Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah		
			- Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi		
			- Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS		
	b	Angka Harapan Lama Sekolah	1	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	
			Indikator Program : Persentase lulusan pendidikan dasar dan menengah	91,85%	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (91,85%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
			Kegiatan terdiri dari:		
			- Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak		
			- Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak		
			2	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	
			Indikator Program : Persentase lulusan kesetaraan	99,43%	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (99,43%).
			Kegiatan terdiri dari:		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
		- Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C setara SD, SMP, SMA		Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		- Pelaksanaan Assesment Dan Pendidikan Kelas Transisi		
		- Monitoring Dan Home Visit untuk Anak Autis dan ABK		
c	Persentase Warisan Seni dan Budaya Yang Sudah Di tetapkan Sebagai Warisan Budaya Nasional	<b>1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		
		Indikator Program : Persentase pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat	99,4 %	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (99,4%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		Kegiatan terdiri dari:		
		- Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya		
		- Penyusunan Dokumen Warisan Budaya Tak Benda		
		<b>2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>		
		Indikator Program : Persentase pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat	99,73 %	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (99,73%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
	Kegiatan terdiri dari:			
		- Persentase pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat		



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Pontianak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan Persentase Realisasi (Gagal / Berhasil)
		- Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh		
		- Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya		
		- Seminar Budaya Melayu		
		<b>3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		
		Indikator Program : Persentase Pembinaan seni dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat	99,85 %	Realisasi indikator program/kegiatan yang dicapai indikator kinerja sebesar (99,85%). Indikator kinerja masuk kategori "Sangat Berhasil"
		Kegiatan terdiri dari:		
		- Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya di Kota Pontianak		
		- Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan		



## B. AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi pelaksanaan program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020 berdasarkan volume Anggaran Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020, maka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD & Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020, diketahui volume anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 Kota Pontianak, diketahui realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 3.11**  
**Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kota Pontianak Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	( +/- )	
				Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Daerah	Rp 437.109.998.799,00	Rp 397.226.324.220,67	Rp 39.883.674.578,33	90,88
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 262.438.115.422,00	Rp 242.200.166.802,00	Rp 20.237.948.620,00	92,29
2	Belanja Langsung	Rp 174.671.883.377,00	Rp 155.026.157.418,67	Rp 19.645.725.958,33	88,75

Sumber: Simakda SKPD Tahun 2020

Penjelasan lebih lanjut terhadap realisasi anggaran tahun 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp 262.438.115.422,00** dan realisasi belanja **Rp 242.200.166.802,00** sehingga masih ada sisa anggaran sebesar **Rp.20.237.948.620,00** atau yang sudah dibelanjakan **90,88%**.



---

Sedangkan anggaran belanja langsung sebesar **Rp.174.671.883.377,00** dan realisasi belanja **Rp.155.026.157.418.67** sehingga masih ada sisa anggaran sebesar **Rp.19.645.725.958,33** atau yang sudah dibelanjakan **88,75%**. Ini menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak secara keseluruhan mengalami kemajuan yang sangat baik dan program-program yang dijalankan sudah menunjukkan hasil yang optimal.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab I dan II serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pada Bab III Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020 ini, dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) sasaran tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Adapun secara rinci capaian keempat sasaran strategis dimaksud adalah :

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan misi “Meningkatkan akses pendidikan yang merata dan terjangkau, dengan indikator sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 realisasinya sebesar 10,17 Tahun, Nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 9,92 Tahun. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup dikategorikan “**Sangat Berhasil**” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 102,52%.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 realisasinya sebesar 15,00%, nilai realisasi ini menunjukkan Kinerja sudah baik karena realisasi hampir mendekati dari Target sebesar 15,05%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah dikategorikan “**Sangat Berhasil**” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 99,68%.

3. Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional

Indikator Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional Tahun 2020 realisasinya sebesar 50 %, nilai realisasi ini



menunjukkan Kinerja sangat baik karena realisasi sudah mencapai Target sebesar 50 %. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Sudah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100 %.

Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam mewujudkan tercapainya 5 (Lima) sasaran tersebut didukung 13 (tiga belas) program dan 107 (seratus tujuh) kegiatan. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD Tahun 2019 sebesar Rp 199.969.959.175,- dengan realisasi sebesar Rp 176.472.474.201 atau 88,25%.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

## **B. SARAN**

Dengan memperhatikan hambatan/kendala di atas serta upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak di masa depan mendatang agar lebih baik, perlu dilakukan:

1. Meningkatkan kurang tenaga yang potensial di bidang pengolahan data dan laporan diharapkan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian khusus.
2. Perlu optimalisasi pengendalian tiap penanggung jawab kegiatan secara berjenjang sehingga dapat lebih cepat dalam penyelesaian kegiatan dan kontrol daya serap.
3. Perlu analisis yang lebih detail sesuai kondisi riil dalam menuangkan data indikator sehingga ada kesesuaian antara biaya yang disediakan dengan kebutuhan riil.